




|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| <br><b>RSUD M. NATSIR</b> | <b>IDENTIFIKASI DAN PENARIKAN SEDIAAN FARMASI,<br/>BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN IMPLANT</b>  |   |                     |
|  | No. Dokumen<br>445/832/PKPO/2022  | No. Revisi<br>1   | Halaman<br>1 dari 3 |
| <b>SPO</b>   | Tanggal terbit<br>31 Januari 2022   | Ditetapkan,<br>Direktur<br><br><b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b> |                     |
| PENGERTIAN   | Kegiatan yang meliputi:<br>1. Pengidentifikasian Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan implant yang ditentukan untuk dilakukan penarikan dari peredaran karena kadaluarsa, ditarik kembali oleh pabrik atau supplier atau dicabut izin edarnya.<br>2. Identifikasi pasien atau user yang mendapatkan Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant tersebut sampai dengan pemastian kembali ke Instalasi Farmasi. |   |                     |
| TUJUAN   | Tercapainya pelayanan farmasi yang aman dan bermutu terutama terhindarnya pasien atau user dari dampak buruk Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant yang rusak, mutu substandar dan kadaluarsa  |   |                     |
| KEBIJAKAN  | Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 445/227/PKPO/2022 tentang Penarikan Kembali (recall) dan Pemusnahan Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.   |   |                     |
| PROSEDUR   | 1. Segera setelah menerima informasi bahwa terdapat Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant yang tidak layak pakai, petugas farmasi yang pertama   |   |                     |

|   |  |                 |                     |
|---|--|-----------------|---------------------|
| <br><b>RSUD M. NATSIR</b>  | <b>IDENTIFIKASI DAN PENARIKAN SEDIAAN FARMASI,<br/>BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN IMPLANT</b> |                 |                     |
|   | No. Dokumen<br>445/832/PKPO/2022   | No. Revisi<br>1 | Halaman<br>2 dari 3 |
| <p>kali menerima informasi menghubungi Apoteker atau Petugas Farmasi logistik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apoteker logistik segera menelusuri distribusi Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implant tersebut dan menghubungi Apoteker penanggungjawab Depo Farmasi.</li> <li>3. Apoteker depo farmasi menelusuri sediaan yang masih ada di depo dan pendataan kepada pasien yang sedang menggunakan barang recall.</li> <li>4. Setelah pasien atau user teridentifikasi, Apoteker/TTK Depo berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penarikan sediaan tersebut dari pasien atau user lainnya.</li> <li>5. Untuk pasien rawat jalan, petugas farmasi melakukan penarikan dengan menghubungi yang bersangkutan melalui telepon atau mendatangi secara langsung ke alamat pasien.</li> <li>6. Untuk pasien rawat inap atau user lainnya (unit kerja yang ada di RSUD. M Natsir) penarikan sediaan dengan menghubungi langsung Kepala Ruangan.</li> <li>7. Apoteker/TTK mengirimkan sisa sediaan di depo farmasi dan dari pasien ke gudang farmasi dengan bukti serah terima barang.</li> <li>8. Apoteker logistik membuat laporan penarikan dan diserahkan kepada Kepala Instalasi Farmasi.</li> <li>9. Kepala Instalasi Farmasi atau Apoteker logistik melakukan pengembalian ke perusahaan farmasi/pihak lain sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>10. Petugas farmasi mencatat pengembalian barang ke dalam kartu stok</li> </ol> |  |                 |                     |

|  |  |                 |                     |
|--|--|-----------------|---------------------|
| <br><b>RSUD M. NATSIR</b> | <b>IDENTIFIKASI DAN PENARIKAN SEDIAAN FARMASI,<br/>BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN IMPLANT</b>   |                 |                     |
|  | No. Dokumen<br>445/832/PKPO/2022   | No. Revisi<br>1 | Halaman<br>2 dari 3 |
| <b>UNIT TERKAIT</b>  | Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, IGD, Laboratorium, Radiologi |                 |                     |